



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Merbo Lama, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 06 April 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 09 September 2022 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2002 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Pasir dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor XXXXX tanggal 04 Oktober 2004 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Bakaran Batu rumah mertua selama 6 tahun. Selanjut tinggal di rumah sewa selama 12 tahun hingga saat ini.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak Pertama, Tanggal lahir 13 Juni 2004, Jenis kelamin Laki laki;
  - b. Anak Kedua, Tanggal lahir 06 April 2007, Jenis kelamin Perempuan;
  - c. Anak Ketiga, Tanggal lahir 13 Mei 2009, Jenis kelamin Perempuan;
  - d. Anak Keempat, Tanggal lahir 24 Juni 2014, Jenis kelamin Laki laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini.;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Terjadi perselingkuhan dan telah Menikah Siri tanpa sepengetahuan penggugat.
  - Tidak memberi Nafkah lahir dan batin serta bimbingan kepada anak.
6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sewa dan Tergugat bertempat tinggal di jln.yosudarso sabang bersama orang tuanya.
7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasii dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai swasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp± 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa idda sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai \*\*);
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini.
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; \*\*)
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anaka-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat\*\*);
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 4.000.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; \*\*)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dicantum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan; \*\*)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1 Anak Pertama, Tanggal lahir 13 Juni 2004, Jenis kelamin Laki laki.
  - 5.2 Anak Kedua, Tanggal lahir 06 April 2007, Jenis kelamin Perempuan.
  - 5.3 Anak Ketiga, Tanggal lahir 13 Mei 2009, Jenis kelamin Perempuan.
  - 5.4 Anak Keempat, Tanggal lahir 24 Juni 2014, Jenis kelamin Laki laki. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 4 orang anak. tersebut; \*\*)
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 4 orang anak sebagaimana tersebut pada diktumangka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 4.000.000 setiap bulan yang diberikan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; \*\*)

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat telah melampirkan surat izin atasan bercerai dari atasannya, yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang nomor : XXXXX/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya telah diijinkan untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**) tanggal 26 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan alasan sebagai berikut :

- Tergugat menikah siri dengan perempuan lain bernama Istri Siri pada 1 September 2020.
- Tergugat memberikan nafkah terakhir pada Januari 2022.
- Pekerjaan Tergugat sebagai rekanan proyek lampu jalan pada instansi pemerintah.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat menikah sirri karena Penggugat tidak menjalankan tugasnya memberikan nafkah batin.
- Tergugat masih memberikan nafkah keluarga.
- Paa poin 6, Tergugat diusir sebanyak 3 kali, Penggugat menendang Tergugat.
- Pernah dilakukan musyawarah keluarga, tetapi itu membuka aib Tergugat.
- Penghasilan Tergugat dari pekerjaan proyek tidak menentu.
- Tergugat keberatan soal hak asuh (point 13) dan nafkah anak (point 14).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menceraikan istri sirrinya karena Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah.
- Bahwa sebelum selingkuh dengan Nurjanah, Tergugat juga berhubungan dengan Radiah dan Senna.
- Bahwa Januari 2022, Tergugat memberikan nafkah Rp. 2.000.000,-, setelah itu tidak menentu dan terakhir pada September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir, minta baik-baik pulang ke rumah orang tuanya karena sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah.
- Bahwa Penggugat pernah menolak hubungan intim suami isteri karena letih pekerjaan di kantor dan rumah.
- Bahwa usaha mendamaikan melalui keluarga, setelah Tergugat diketahui berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial, tetapi Tergugat justru marah-marah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat hanya menikah siri sekali. Kedekatan dengan wanita lain hanya sebatas teman kerja.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan jawabannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat Penggugat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi duplikat akta nikah nomor : XXXXX tanggal 4 oktober 2004 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Pertama** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Kedua** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Ketiga** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Keempat** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
8. Asli surat keterangan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang telah dibubuhi materai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi surat tanda bukti lapor polisi tentang pasal 45 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibubuhi materai secukupnya (P.9).
10. Fotokopi surat keterangan menikah antara Isteri Siri dan Tergugat yang bubuhi materai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibubuhi materai secukupnya (P.11).
12. Print out percakapan dalam massanger serta foto-foto antara Tergugat dengan perempuan lain yang telah dibubuhi materai (P.12).

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



**B. Bukti Saksi Penggugat.**

1. **Saksi Pertama**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain, dan telah menikah siri dengan Isteri Siri.
- Bahwa saksi dengan Penggugat pernah menggerebek Tergugat sedang bersama wanita lain di dalam kamar berdua di Banda Aceh.
- Bahwa Tergugat pernah marah dengan membawa parang dan merusak perabot rumahnya, sehingga membuat Penggugat dan saksi melaporkan ke kepolisian dan saksi sudah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , dan permasalahannya karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain. Usaha perdamaian keluarga tersebut tidak berhasil.
- Bahwa karena persoalan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan keempat anaknya dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak nomor 1 dan 4 tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal di asrama Pesantren.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai rekanan proyek di instansi pemerintah.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat.

2. **Saksi Kedua**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di kecamatan sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Imam kampung.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih dari 6 bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran , tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah atang ke rumah saksi, mengadakan akan mengajukan perceraian. Saksi dengan Kepala Jurong pernah berusaha mempertemukan, tetapi tidak berhasil.

## C. **Bukti Surat Tergugat.**

1. Asli berita acara mulai terjadinya perselisihan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tanggal 3 Oktober 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya (T.1).
2. *Print Out* percakapan via *whatsaap* antara Penggugat dengan WD, dan print out foto-foto Penggugat dan telah dibubuhi materai secukupnya (T.2).
3. *Print Out* transfer pada bulan Agustus, September dan Desember 2021 dari Tergugat kepada Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya (T.3).

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. Bukti Saksi Tergugat.**

1. **Saksi Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, akan tetapi tidak dapat rukun kembali.

Bahwa selanjutnya, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena Tergugat telah terpengaruh wanita lain dan telah menikah siri dengan Isteri Siri, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan dan dupliknya, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 9 (sembilan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, Penggugat berdomisili di Kota Sabang, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa pokok perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, Penggugat dan Tergugat dan keempat anaknya bertempat tinggal di Sabang, sehingga alat bukti ini memperkuat P.1 terkait dengan kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah akta kelahiran keempat anak Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pokok perkara ini, telah terjadi sengketa hak asuh, oleh karenanya bukti ini menjadi dasar untuk menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi hak asuh dari keempat anak tersebut dan akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.8, usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, sebelum perkara didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, akan tetapi usaha mendamaikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Sukajaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P.9, Penggugat telah melaporkan dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan hal tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sandriyani yang juga diperiksa oleh penyidik Polres Sabang.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan sirri dengan Isteri Siri pada 1 September 2020, dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat di depan persidangan sehingga telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2022 karena Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat yang terjadi pada 13 Agustus 2022, maka telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.12 an P.13 adalah *print out* percakapan antara Tergugat dengan wanita lain, serta foto-foto dan vidio Tergugat berada

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar berdua. Selanjutnya Penggugat juga telah memutar video penggerebakan kepada Tergugat dan perempuan lain yang sedang berada di dalam kamar. Video tersebut diputar di depan persidangan dan terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat di dalam persidangan, sehingga telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan T.1 yang berisi berita acara mulai terjadinya perselisihan. Hakim menilai, bukti surat tersebut hanya sepihak karena dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri sehingga tidak bisa mengikat pihak lain dan tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, alat bukti T.2 adalah *print out* percakapan melalui what shaap antara Penggugat dengan laki-laki bernama WD dan diakui oleh Penggugat di depan persidangan. Hakim setelah meneliti dengan seksama di dalam percakapan tersebut, tidak ditemukan hubungan asmara khusus antara Penggugat dengan laki-laki bernama WD. Oleh karena itu, hubungan asmara antara Penggugat dengan WD sebagaimana dalam jawabannya tersebut dinilai tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam T.2 juga ditemukan percakapan antara Penggugat dengan seseorang bernama AI yang dianggap sebagai paranormal dan diakui oleh Penggugat di dalam persidangan. Bahwa Hakim menilai, telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt. G/2022/MS. Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi uang sejumlah Rp. 250.000,- ke rekening atas nama CAJ dan pengiriman foto wajah Penggugat kepada nomor bernama AI dengan maksud membuka ritual aura Penggugat. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti print out foto Penggugat dikelilingi bunga dan lilin serta diakui oleh Penggugat di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 juga terjadi transaksi pengiriman uang dari Penggugat kepada rekening bernama WK sebanyak dua kali yaitu Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-, tetapi tidak diketahui maksud transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 *print out foto*, setengah telanjang Penggugat dan diakui di depan persidangan oleh Penggugat bahwa foto tersebut fotonya, tetapi tidak dapat dibuktikan foto tersebut ditujukan untuk siapa.

Menimbang, bukti T.3 adalah *print out* transaksi pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus, September dan Desember 2021 sebagai pemberian nafkah keluarga dari Tergugat sebagai suaminya.

. Menimbang, bahwa terkait bukti P.12, P.13 dan T.2 dan T.3, Hakim berpendapat sebagai perluasan alat bukti, dimana Penggugat dan Tergugat mengakui secara murni semua isi bukti elektronik tersebut di depan persidangan. Hakim juga mempedomani pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama **Saksi Tergugat** dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat rukun kembali. Saksi juga sudah berusaha menasehati Tergugat sebagai saudara kandungnya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terpengaruh wanita lain dan telah menikah sirri dengan **Isteri Siri**.
- Bahwa usaha perdamaian/menasehati oleh keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas, sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat menuntut pembebanan nafkah mut'ah dan iddah. Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani pernikahan sejak tahun 2004 dan telah dikaruniai empat orang anak. Bahwa selama perjalanan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri. Hakim berpendapat pemberian nafkah mut'ah sebagai bentuk penghormatan suami atas pengabdian isteri sejak tahun 2004 yang telah mendampingi suami dalam suka dan duka, dan telah membesarkan, merawat empat orang anak. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, Mut'ah Sunah diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI. Oleh karena itu, Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positannya juga menuntut nafkah Iddah. Hakim berpendapat, bahwa kehendak perceraian dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat sebagai isteri. Hakim berpedoman pada pasal 149 KHI, bahwa dalam perkara ini tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud akibat putusnya perceraian. Oleh karena itu, tuntutan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh keempat anaknya dengan Tergugat. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta di persidangan, Tergugat telah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga dengan membawa parang dan merusak perabot rumah tangga, adalah fakta yang membahayakan bagi perkembangan anak. Dimana patut diduga kuat, Tergugat tidak dapat mengendalikan dirinya jika sedang marah dan berbahaya bagi pertumbuhan/perkembangan anak. Selain itu, fakta Tergugat juga telah terpengaruh dengan wanita lain, berdampak buruk bagi masa depan anak, oleh karena itu cukup alasan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hakim juga telah menemukan fakta di persidangan, keempat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak banyak bersama Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan hal tersebut maka anak yang bernama **Anak Keempat**, lahir 24 Juni 2014 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak bernama **Anak Kedua dan Anak Ketiga**, bebas untuk menentukan apakah akan ikut ibunya atau ayahnya sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait keberlangsungan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan nafkah, sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya. Hakim telah menemukan fakta, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai rekanan proyek di instansi pemerintahan, dan bukti-bukti transfer nafkah melalui rekening Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah empat orang anak minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan alasan dan bukti yang disampaikan di persidangan, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum. Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, usaha perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, mulai keluarga, aparat kampung, BP4 hingga di Mahkamah Syar'iyah Sabang. Fakta tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut justru akan membuat semakin saling menyakiti antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keberatan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Sabang dan telah mendapatkan ijin atasan untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah Sabang, untuk tertib administrasi kepegawaian Penggugat, maka memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Walikota Sabang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa : Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas, dan menyampaikan salinan putusan ini kepada Walikota Sabang.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : **Anak Keempat**, tanggal lahir 24 Juni 2014, jenis kelamin laki-laki, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 4 orang anak yang bernama : **Anak Pertama, Anak Kedua,**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak Ketiga dan Anak Keempat** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Bardan, S.HI**

**Yunanto, S.HI.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	325.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Sab